



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN

NOMOR : 420/ 05.0/IV.01/POIX/2020

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
DI KECAMATAN GEDONG TATAAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : —dsi—
Mengingat : —dsi—
Memperhatikan : Surat usulan Lembaga tentang Permohonan Perbaruan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) NATA BUMI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) DI KECAMATAN GEDONG TATAAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN.

- KESATU : Memberikan persetujuan / Pembaharuan izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) tersebut di bawah ini Memberikan Persetujuan / Pembaharuan izin operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

Nomor Urut : 05.LKP
Nama Lembaga : LKP NATA BUMI
Nama Pimpinan Lembaga : WAHYU EDI PURNOMO, S.A.P
NPSN :
Satuan Pendidikan : LEMBAGA KURSUS PENDIDIKAN (LKP)
Alamat : Desa Kresnowidodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran
Masa Berlaku Izin : 16 Oktober 2020 s.d 16 Oktober 2021

- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) tersebut di bawah ini Memberikan Persetujuan / Pembaharuan izin operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

- KETIGA : Melaksanakan proses pembelajaran dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dapat mencabut kembali keputusan ini.

- KEENAM : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Lembaga yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 16 Oktober 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,



Drs. Pauzan Suaidi, M.M.
Pembina Utama Muda

NIP. 19650925 199303 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 420/05.LKP /IV.01/PD/X/2020
TENTANG
PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

Kepada :

Nama Lembaga : LKP NATA BUMI
Nama Kepala Lembaga : WAHYU EDI PURNOMO,S.A.P
NPSN :
Alamat : Desa Kresnowidodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran
Satuan Pendidikan : LEMBAGA KURSUS PENDIDIKAN (LKP)
Pemilik/Penyelenggara : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN " LKP NATA BUMI "

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal,1 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Photo Berwana
3 x 4

Gedong Tataan, 16 Oktober 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,



Drs. PAUZAN SUAIDI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 1993 1 005